

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana merupakan peristiwa atau serangkaian kejadian yang dapat membahayakan dan mengganggu kehidupan serta mata pencaharian masyarakat, yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, atau faktor manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian materi, serta dampak psikologis.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24 Tahun 2007), terdapat tiga kategori bencana, yaitu terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 24 Tahun 2007 yang berbunyi: “bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.”²

Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 24 Tahun 2007 yang berbunyi: “bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, epidemi, dan wabah penyakit.” Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 24 Tahun 2007 yang berbunyi: “bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.”

¹ Ismail Suardi Wakke, *Mitigasi Bencana*, CV. Adanu Abimata, Indramayu Jawa Barat, 2021, Hlm. 1.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan, di mana secara geografis terletak di antara pertemuan lempeng tektonik dari dua Benua, Asia dan Australia serta dua Samudra, Hindia dan Pasifik menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, tanah longsor, dan lain sebagainya.³ Di Indonesia bencana alam menjadi permasalahan yang sering terjadi di berbagai tempat hal tersebut yang menjadikan Indonesia memiliki iklim tropis dengan curah hujan tinggi, akibatnya Indonesia menjadi sangat rentan terhadap bencana banjir. Curah hujan yang turun di Indonesia bagian barat lebih besar dibandingkan dengan Indonesia bagian tengah dan bagian timur menyebabkan banjir umumnya sering melanda wilayah Indonesia bagian barat. Selain itu, tempat-tempat lain di Indonesia yang berada di daerah rendah juga berpotensi terjadi banjir.⁴

Banjir terjadi karena kapasitas air di sungai dan saluran air meningkat dari daya tampungnya, sehingga air di daerah sekitar saluran tergenang air dan menyebabkan banjir. Kapasitas air dapat bertambah setiap waktu, sehingga warga harus selalu siaga dikarenakan akibat dari terjadinya banjir banyak kerugian yang ditimbulkan baik dari segi materi maupun psikologi. Bahkan banjir juga dapat menimbulkan korban jiwa karena minimnya pencegahan terhadap akibat dari banjir.⁵

³ Niken Lastiti Veri Anggaini, dkk., *Mitigasi Bencana Dan Emergency Management Arsip Pada Organisasi*, Akademia Pustaka, Tulungagung, 2023, Hlm. 3.

⁴ Argo Mulyanto, *Pengembangan Model Sig Untuk Menentukan Rute Evakuasi Bencana Banjir (Studi Kasus: Kec. Semarang Barat, Kota Semarang)*, *Skripsi*, Universitas Diponegoro, 2008, Hlm. 1.

⁵ Achmad Muzakky, dkk., *Perancangan Sistem Deteksi Banjir Berbasis IoT*, *Jurnal Universitas Widyagama Malang*, Vol. 1, No. 1, 2018, Hlm. 660–667.

Salah satu daerah yang sering dilanda banjir adalah Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis berupa dataran rendah, yang membuatnya sangat rentan terhadap luapan air dari Sungai Keureutoe dan Sungai Pasee, terutama saat curah hujan tinggi. Namun, kasus terbaru yang menjadi sorotan terjadi pada Desember 2023, ketika banjir besar melanda Kecamatan Lhoksukon dan menyebabkan sekitar 5.583 jiwa atau 1.504 kepala keluarga (KK) terpaksa mengungsi. Hujan yang turun selama dua hari berturut-turut (24-25 Desember 2023) membuat debit air sungai meningkat drastis, menyebabkan beberapa tanggul jebol dan merendam ribuan hektar sawah serta ratusan hektar tambak. Fasilitas umum, seperti kantor pemerintahan dan sarana pendidikan, juga terdampak, sehingga aktivitas perekonomian masyarakat terhenti.⁶

Namun, salah satu penyebab terjadinya banjir di kecamatan lhoksukon adalah karena meluapnya sungai Krueng Keureuto. Secara hidrologis sungai Krueng Keureuto merupakan komponen utama ekosistem DAS (daerah aliran sungai). DAS Krueng Keureuto sebagian besar terletak pada daerah Kabupaten Aceh Utara dan sebagian di wilayah Kabupaten Aceh Tengah.⁷

Dengan begitu, semakin menunjukkan bahwa Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara sangat rawan terjadinya banjir. Selain itu, tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam menghadapi banjir masih belum optimal. Hal ini terlihat dari kejadian banjir yang banyak menimbulkan

⁶ Pemerintah Aceh Utara, <https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/sosial-kemasyarakatan/dampak-banjir-5583-jiwa-warga-aceh-utara-mengungsi>, Diakses Pada Tanggal 16 Desember 2024.

⁷ Yogi Ramadhan Ritonga, dkk., Evaluasi Laju Infiltrasi Pada Daerah Rawan Banjir Di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 7, No. 2, 2022, Hlm. 713.

korban dimana masyarakat yang terkena banjir merasa kebingungan dan panik berlarian ke segala arah untuk menghindari banjir tersebut.⁸

Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.⁹ Dalam konteks penanggulangan bencana, ketentuan ini mengandung prinsip pencegahan dan mitigasi terhadap resiko bencana yang disebabkan oleh degradasi lingkungan, sehingga kebijakan pengelolaan lingkungan harus mempertimbangkan aspek kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana guna menjaga keseimbangan ekosistem serta keselamatan manusia.

Dengan begitu maka Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten Aceh Utara) menjadi penanggung jawab dalam hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan

⁸ Dewi Kurnia Wati, Komunikasi Mitigasi Bencana Sebagai Kewaspadaan Masyarakat Menghadapi Bencana *Communication On Disaster Mitigation As Community Precautions In Disaster Management, Jurnal Simbolika Research And Learning In Communication Study*, Vol. 6, No. 1, 2020, Hlm. 52.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1.

Bencana Banjir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Studi Penelitian Di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara)''.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara?
2. Apa saja hambatan dan upaya penyelesaian dalam penanggulangan bencana banjir dalam pertanggungjawaban hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam penanggulangan bencana banjir.
2. Untuk mengetahui hambatan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam melaksanakan pertanggungjawaban hukum dalam penanggulangan bencana banjir beserta untuk mengetahui upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan di bidang ilmu hukum Tata Negara.¹⁰

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca, agar mengetahui terkait berbagai hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara.
- b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi ilmu hukum Tata Negara terkait permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

Agar penulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi Pemerintah Daerah yang bertekad memajukan penegakan hukum yang lebih aktif, adil dan efektif.¹¹ Kemudian sebagai bahan masukan kepada pembaca tentang Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Lhoksukon Aceh Utara.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dalam skripsi ini tidak mengalami perluasan konteks, ruang lingkup ini akan dibatasi dan agar penulisan yang dilaksanakan lebih terarah serta mendalam. Penyusun mengulas tentang Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan Undang-Undang

¹⁰ Ahmad Tanjeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2021, Hlm. 64.

¹¹ Burhan Ashopa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 21.

Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Studi Penelitian Di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, penulis ingin melakukan penelitian di salah satu Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Penulis memilih judul ini di karenakan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab utama dalam penanggulangan bencana salah satunya banjir, banjir merupakan bencana yang sering terjadi di banyak daerah termasuk Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara yang mana masyarakat memerlukan perhatian serius dari kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengurangi dampak yang di timbulkan berulang kali sehingga penting untuk mengevaluasi efektivitasan tindakan yang diambil.

F. Penelitian Terdahulu

1. Haeril Ansyari dalam tugas akhirnya (Skripsi) yang berjudul: “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Tata Ruang Wilayah Yang Berbasis Mitigasi Bencana Di Kabupaten Mamuju (Studi Kasus Mamuju)”.¹² Penulis berpendapat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju memiliki peran penting dalam mewujudkan tata ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana, mengingat daerah ini memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, terutama gempa bumi dan banjir. Namun, implementasi kebijakan ini masih mengalami berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang mitigasi bencana, kurangnya koordinasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dan lembaga terkait, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program mitigasi yang telah dirancang. Kurangnya kesadaran

¹² Haeril Ansyari, Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Tata Ruang Wilayah Yang Berbasis Mitigasi Bencana Di Kabupaten Mamuju (Studi Kasus Mamuju), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2022, Hlm. 57.

masyarakat terhadap pentingnya tata ruang berbasis mitigasi juga menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan ini secara maksimal. Oleh karena itu, Haeril Ansyari menekankan bahwa perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan pelatihan terkait mitigasi bencana, serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan kebijakan tata ruang dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis ialah berfokus pada pertanggungjawaban hukum Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penulis ingin menelaah sejauh mana Pemerintah Daerah telah memenuhi tanggung jawab hukumnya dalam mengatasi dampak banjir, mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya, serta implikasi hukum apabila Pemerintah Daerah tidak menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, perbedaan keduanya dapat dipahami bahwa skripsi penulis lebih menyoroti kewajiban hukum Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana banjir dengan basis normatif UU No. 24 Tahun 2007, sedangkan skripsi Haeril Ansyari lebih menekankan peran fungsional Pemerintah dalam penataan ruang berbasis mitigasi bencana untuk mengurangi resiko bencana di daerah rawan seperti Mamuju. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penelitian penulis berfokus pada akuntabilitas hukum dan konsekuensi yuridis, sedangkan penelitian Haeril Ansyari menyoroti strategi implementatif dan perencanaan kebijakan tata ruang yang berbasis mitigasi.

2. Maula Masthura, dalam tugas akhirnya (Skripsi) yang berjudul “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Banjir Di Aceh Utara (Studi Kasus Fenomena Banjir Setiap Tahun Di Aceh Utara)”.¹³ Penelitian ini berfokus pada strategi Pemerintah Daerah dalam mengatasi banjir tahunan di Aceh Utara. Berdasarkan penelitian, strategi yang diterapkan termasuk pembangunan waduk, rehabilitasi tanggul, pelatihan kesiapsiagaan, dan kampanye menjaga kebersihan lingkungan. Namun, implementasi strategi ini belum sepenuhnya berhasil karena beberapa proyek masih dalam tahap pengerjaan, dan berbagai hambatan seperti keterbatasan anggaran serta pro-kontra di lapangan. Kesimpulan utamanya adalah bahwa meskipun pemerintah telah berupaya dengan pendekatan struktural dan non-struktural, seperti melibatkan masyarakat dalam mitigasi banjir, strategi ini belum cukup efektif untuk sepenuhnya mengatasi permasalahan banjir yang terus terjadi. Dibutuhkan koordinasi lebih baik, dukungan anggaran, serta pelibatan semua pihak untuk mewujudkan solusi jangka panjang yang berkelanjutan.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan penanggulangan bencana sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007. Hal ini mencakup pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, Pemerintah Daerah dapat dianggap lalai, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial.

¹³ Maula Masthura, Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Banjir Di Aceh Utara (Studi Kasus Fenomena Banjir Setiap Tahun Di Aceh Utara), *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, 2022, Hlm. 80.

Namun, pelaksanaannya sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya, koordinasi, dan anggaran. Dengan demikian, skripsi penulis memberikan kontribusi utama pada pemahaman aspek hukum dan akuntabilitas Pemerintah dalam penanggulangan bencana banjir, sementara skripsi Maula Masthura memberikan gambaran komprehensif tentang strategi, tata kelola, dan dinamika sosial dalam upaya teknis penanggulangan banjir di Aceh Utara.

3. Fikri Romadhon, dalam tugas akhirnya (Skripsi) yang berjudul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pascabencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pada Bpbd Lampung Selatan)”.¹⁴ Penulis menyimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan telah melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, namun pelaksanaannya belum optimal dalam hal kecepatan dan koordinasi. Dari perspektif Fiqh Siyasah, Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana, di mana masyarakat diharapkan aktif berpartisipasi dan meningkatkan kapasitasnya. Rekomendasi utama adalah memperkuat koordinasi antara BPBD, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memastikan penanggulangan bencana yang lebih efektif dan sesuai prinsip syariat.

¹⁴ Fikri Romadhon, Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pascabencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pada Bpbd Lampung Selatan), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022, Hlm. 2.

Perbedaanya dengan penulis adalah sesuai dengan rumusan masalah yang kesatu peneliti ingin mengupas tuntas mengenai bagaimana mekanisme pertanggungjawaban hukum Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun demikian, meskipun keduanya sama-sama menggunakan kerangka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Skripsi penulis lebih menekankan pada aspek mengenai pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam penanganan banjir di Aceh Utara, sedangkan skripsi Fikri Romadhon lebih menyoroti aspek kelembagaan dan peran BPBD Lampung Selatan dalam pemulihan pascabencana dengan penekanan pada prinsip syariat Islam.